WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah, serta pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kota Lhokseumawe 1 Tahun 2015 tentang Gampong tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11);
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 Nomor 2);
16. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 16);
17. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 43);
18. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokeumawe.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
9. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
13. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
14. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
15. Kaur Keuangan Gampong adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Gampong.
16. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
17. Tuha Lapan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
18. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
19. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

24. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan/atau Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi/Badan.
26. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kota.
27. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah bagian dari penerimaan hasil retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kota.
28. Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah yang ditetapkan Pemerintah Kota, yang selanjutnya disingkat BHPDx adalah bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh Gampong x.
29. Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah yang ditetapkan Pemerintah Kota, yang selanjutnya disingkat BHRDx adalah bagi hasil retribusi daerah yang diterima oleh Gampong x.
30. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum yang selanjutnya disingkat BHPDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Gampong.
31. Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimum yang selanjutnya disingkat BHRDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Gampong.
32. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum Gampong yang selanjutnya disingkat BHPDMx adalah bagi hasil pajak daerah minimum Gampong x.
33. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum Gampong yang selanjutnya disingkat BHRDMx adalah bagi hasil retribusi daerah minimum Gampong x.
34. Bagi Hasil Pajak Daerah Maksimum yang selanjutnya disebut bagian hasil pajak daerah proporsional yang selanjutnya disingkat BHPDP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot Gampong dengan total alokasi dana Gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.

35. Bagi Hasil Retribusi Daerah Maksimum yang selanjutnya disebut bagi hasil retribusi daerah proporsional yang selanjutnya disingkat BHRDP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot Gampong dengan total alokasi dana Gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.

36. Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional Gampong yang selanjutnya disingkat BHPDPx adalah bagi hasil pajak maksimum Gampong x.

37. Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional Gampong yang selanjutnya disebut BHRDPx adalah bagi hasil retribusi daerah maksimum Gampong x.

38. Nilai Bobot Gampong adalah nilai Gampong yang selanjutnya disingkat BG adalah nilai bobot Gampong yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.

39. Bobot Gampong untuk setiap Gampong yang selanjutnya disingkat BGx adalah nilai bobot yang diterima oleh Gampong x.

40. Variabel Independen adalah indikator yang akan menentukan nilai bobot Gampong antara lain: Jumlah lembar SPPT PBB-P2, Ketetapan PBB-P2, dan Realisasi Penerimaan PBB-P2.

41. Koefisien Variabel adalah koefisien angka yang dimiliki oleh Gampong untuk setiap variable.

42. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Gampong termasuk tambahan bagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana kegiatan pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.

44. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

45. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.

46. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.

47. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yang disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran tahun sebelumnya.

48. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

49. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

50. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan.

51. Daftar Himbauan Ketetapan Pajak dan pembayaran yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar himpunan yang memuat nomor objek pajak, nama wajib pajak, alamat objek dan wajib pajak, dan besaran pajak terutang yang dibuat per Gampong.

BAB II
PRINSIP PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dana BHPD dan BHRD yang bersumber dari APBK untuk mendanai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang diatur dan diurus oleh Gampong.

Pasal 3

Dana BHPD dan BHRD diprioritaskan untuk membiayai belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, bidang pelaksanaan pembangunan Gampong, bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong, bidang pemberdayaan masyarakat Gampong dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.

Pasal 4

Penggunaan dana BHPD dan BHRD tertuang dalam prioritas belanja Gampong yang disepakati dalam musyawarah Gampong.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI
HASIL RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 5

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan peningkatan target penerimaan hasil pajak dan retribusi melalui:

a. pemberian upah pendistribusian SPPT dengan pertimbangan jumlah DHKP;
b. pemberian upah pelaksanaan pendataan wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan
c. kegiatan lainnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang sesuai dengan kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 6

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD untuk bidang pembangunan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Gampong yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;
b. pembangunan sarana dan prasrana Gampong; dan
c. pengembangan potensi ekonomi lokal.

Pasal 7

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a. pengembangan pos kesehatan Gampong dan pondok bersalin desa (Polindes);
b. pengelolaan dan pembinaan pos pelayanan terpadu (Posyandu);
c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; dan
d. kegiatan lainnya di bidang pelaksanaan pembangunan Gampong yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 8

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
c. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

d. pembangunan dan pemeliharaan lampu jalan;
e. pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala Gampong;
f. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong; dan
g. kegiatan lainnya di bidang pelaksanaan pembangunan Gampong yang sesuai dengan pembangunan sarana dan prasarana Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 9

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
a. pendirian dan pengembangan BUMG;
b. pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong dan kios Gampong; dan
c. pengembangan Gampong wisata; dan
d. kegiatan lainnya di bidang pelaksanaan pembangunan Gampong yang sesuai dengan pengembangan potensi ekonomi lokal Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 10

Prioritas penggunaan BHPD dan BHRD untuk bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Gampong yang mendukung pembangunan Gampong meliputi:
a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Gampong;
b. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Gampong;
c. pembinaan majelis taqlim;
d. pembinaan karang taruna;
e. pembinaan lembaga adat;
f. pembinaan Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK)
g. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakat; dan
h. kegiatan lainnya di bidang pembinaan kemasyarakat Gampong yang sesuai dengan kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam musyawarah Gampong.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 11

Prioritas penggunaan BHPD dan BHRD untuk bidang pemberdayaan masyarakat Gampong dialokasikan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyrakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong meliputi:
a. peningkatan produksi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan;

b. pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek)/Pengenalan Teknologi Tepat Guna;
c. penguatan ketahanan pangan dan hewani di Gampong;
d. peningkatan kapasitas aparatur Gampong, lembaga kemasyarakatan Gampong dan masyarakat Gampong;
e. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan, anak;
f. pelatihan dan penguatan difabel;
g. pelatihan manajemen koperasi/Koperasi Unit Gampong (KUG)/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
h. pelatihan pengelolaan BUMG; dan
i. kegiatan lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat Gampong yang sesuai dengan kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam musyawarah Gampong.

Bagian Kelima
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
Dan Mendesak Gampong

Pasal 12

Prioritas penggunaan BHPD dan BHRD untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak meliputi:
a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat;dan
c. keadaan mendesak.

Pasal 13

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan dana BHPD dan BHRD.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana BHPD dan BHRD diutamakan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

BAB IV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 14

(1) Pemerintah Kota memberikan BHPD dan BHRD kepada Pemerintah Gampong dalam bentuk uang.

(2) BHPD dan BHRD sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada tahun berjalan.

(3) Pengalokasian BHPD dan BHRD merupakan jumlah bagian hasil pajak dan retribusi yang diterima Gampong untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 15

Pemberian bagian dari penerimaan BHPD dan BHRD diberikan kepada Pemerintah Gampong dengan ketentuan sebagai berikut:

a. azas merata adalah besarnya bagian BHPD dan BHRD yang sama untuk setiap Gampong, yang selanjutnya disebut BHPDM dan BHRDM; dan
b. azas adil adalah besarnya bagian BHPD dan BHRD berdasarkan Nilai Bobot (BGx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (Jumlah lembar SPPT PBB-P2, Ketetapan PBB-P2, dan Realisasi penerimaan PBB-P2).

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
Untuk Setiap Gampong

Pasal 16

Penentuan jumlah BHPD dan BHRD yang diberikan untuk setiap Gampong berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. BHPDx dan BHRDx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah BHPDM dan BHRDM Gampong ditambah jumlah BHPDP dan BHRDP Gampong dalam wilayah Kota.
b. BHPDMx dan BHRDMx adalah 60 % (enam puluh persen) dari BHPD dan BHRD dibagi dengan jumlah Gampong.
c. BHPDPx dan BHRDPx dihitung berdasarkan hasil perkalian antara 40 % (empat puluh persen) dari BHPD dan BHRD dikalikan bobot Gampong.
d. BGx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan seluruh koefisien dari seluruh indikator dikalikan indeks dari seluruh pembobotan indikator.

Bagian Ketiga
Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
Untuk Setiap Gampong

Pasal 17

(1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan besaran BHPD dan BHRD untuk masing-masing Gampong.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran BHPD dan BHRD masing-masing Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Tahap Penyaluran

Pasal 18

(1) BHPD dan BHRD disalurkan oleh Pemerintah Kota kepada Gampong.

(2) Penyaluran BHPD dan BHRD dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I sebesar 50 % (Lima puluh persen) paling cepat pada bulan Juli pada Tahun Anggaran berjalan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
   1. Qanun Gampong tentang APBG kepada Wali Kota;
   2. surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada Wali Kota c.q Kelapa BPKD perihal Permohonan Penyaluran BHPD dan BHRD Tahap I;
   3. surat pernyataan tanggung jawab penerima dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan BHPD dan BHRD Tahap I dari Keuchik;
   4. bukti penerimaan anggaran transfer tahun sebelumnya;
   5. kwitansi penerimaan BHPD dan BHRD Tahap I;
   6. rekening koran Gampong; dan
   7. rekomendasi dari Tim Pembina Kecamatan terhadap kelengkapan bukti transaksi tahun sebelumnya.

b. Tahap II sebesar 50 % (Lima puluh persen) paling lambat pada bulan Oktober pada Tahun Anggaran berjalan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
   1. surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada Wali Kota c.q Kepala BKPD perihal Permohonan penyaluran BHPD dan BHRD Tahap II;
   2. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan BHPD dan BHRD Tahap II dari Keuchik;
   3. laporan penggunaan BHPD dan BHRD Tahap I terealisasi minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
   4. bukti penerimaan anggaran transfer tahap sebelumnya;
   5. kwitansi penerimaan BHPD dan BHRD Tahap II;
   6. rekening koran Gampong; dan
   7. rekomendasi dari Tim Pembina Kecamatan terhadap kelengkapan bukti transaksi tahap I.

Bagian Kelima
Tahap Pencairan

Pasal 19

(1) Pencairan BHPD dan BHRD dari RKG oleh Kaur Keuangan Gampong dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen pencairan BHPD dan BHRD.

(2) Pencairan BHPD dan BHRD dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) Kelengkapan dokumen pencairan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong.

(4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. SPP dari pelaksanaan kegiatan;
   b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari pelaksanaan kegiatan; dan
   c. Lampiran bukti transaksi.

(5) Pencairan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Sekretaris Gampong selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Gampong melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

(6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.

(7) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeuer*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(8) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan tahapan musyawarah Gampong RKPG.

(9) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota.

(10) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 20

(1) Pertangungjawaban BHPD dan BHRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBG.

(2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai dari BHPD dan BHRD, adalah sebagai berikut:
   a. laporan kegiatan, yaitu laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BHPD dan BHRD yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Gampong;

b. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana BHPD dan BHRD dibuat secara rutin setiap bulannya, atau triwulan dengan memuat realisasi penerimaan BHPD dan BHRD dan realisasi belanja BHPD dan BHRD;
c. laporan akhir dari penggunaan BHPD dan BHRD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan BHPD dan BHRD, setelah dilakukan musyawarah dengan masyarakat Gampong.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Gampong dan diketahui Keuchik ke Tim Pembina dan Pengendalian Tingkat Kecamatan.

(4) Tim Pembina Kecamatan mengevaluasi kelengkapan bukti transaksi pertanggungjawaban BHPD dan BHRD pertahapan sebelum menyampaikan laporan kepada Wali Kota c.q Kepala DPMG.

(5) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Gampong di wilayahnya kepada Wali Kota c.q Kepala DPMG.

(6) Laporan dari tim pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 21

Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA BHPD dan BHRD.

Pasal 22

(1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA BHPD dan BHRD ditemukan SiLPA BHPD dan BHRD lebih dari 20 % (dua puluh persen), Wali Kota:
a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai SiLPA BHPD dan BHRD tersebut; dan/atau
b. meminta aparat pengawas intern daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2) SiLPA BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari BHPD dan BHRD yang diterima Gampong pada tahun anggaran berjalan.

(3) SiLPA BHPD dan BHRD wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
SANKSI

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran

Pasal 23

(1) Wali Kota menunda penyaluran Dana BHPD dan BHRD, dalam hal:
   a. Keuchik tidak menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG, laporan realisasi penggunaan Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya;
   b. terdapat SiLPA Dana BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya dan/atau;
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional di daerah.

(2) Penyaluran Dana BHPD dan BHRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Keuchik menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG dan realisasi penggunaan Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya kepada Wali Kota.

(3) Penundaan Penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya.

(4) Dalam hal SiLPA BHPD dan BHRD di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana BHPD dan BHRD yang akan disalurkan pada Tahap I, maka penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap I tidak dilakukan.

(5) Penundaan Penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap II.

(6) Dalam penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 24

(1) Wali Kota melakukan pemotongan penyaluran dana BHPD dan BHRD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) masih terdapat SiLPA Dana BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) pada tahun anggaran berjalan.

(2) Pemotongan penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran BHPD dan BHRD Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

HANAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE SEKRETARIAT DAERAH

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

A. FORMAT KELENGKAPAN PENYALURAN BHPD DAN BHRD SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

1. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA
TAHAP ..... (.....) ....% (..... PERSEN)
TAHUN ANGGARAN .....

Saya yang bertandatangan dibawah ini Keuchik Gampong.....dengan ini menyatakan bahwa:

1. BHPD dan BHRD yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa bantuan keuangan BHPD dan BHRD yang telah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran .... sebesar Rp. ..... untuk penyaluran Tahap .... (...), sesuai dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor ... tentang ....., akan kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian belanja tersebut.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan dan segala resiko hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.
3. Pertanggungjawaban Laporan Penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Wali Kota Lhokseumawe up. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, tembusan kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Bagian Akuntansi pada BPKD Kota Lhokseumawe.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ...
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

2. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD

KOP GAMPONG

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD
TAHUN ANGGARAN .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan BHPD dan BHRD Tahun Anggaran sebelumnya

Penerimaan dari Kas Umum Kota Lhokseumawe:
Tahap I : Rp
Tahap II : Rp

Rp

Realisasi Pembayaran melalui SPM Gampong
Tahap ini : Rp
Kumulatif s.d Tahap ini : Rp

Sisa BHPD dan BHRD di Rekening Kas Umum Gampong : Rp
Persentase Sisa Dana BHPD dan BHRD : %

NO	GAMPONG	PAGU	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Gampong			Sisa Pagu (Rp)
			Tahap Sebelumnya (Rp)	Tahap Ini (Rp)	Kumulatif s.d Tahap Ini (Rp)	
JUMLAH						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe, ...
Keuchik Gampong.....

Materai 10.000

ttd

(.....)

3. LAPORAN PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD

KOP GAMPONG

LAPORAN PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD
TAHAP ..... (.....) .....% (.....) TAHUN ANGGARAN .....

Nomor : ...../..... /.....

NO	NAMA GAMPONG	NAMA KEUCHIK	ALAMAT	JUMLAH PAGU (RP)	REALISASI (Rp)	PENGGUNAAN DANA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
JUMLAH							

Lhokseumawe, ...
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

4. BUKTI PENERIMAAN

KOP GAMPONG

BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN TRANSFER

Telah diterima :
Untuk keperluan : BHPD dan BHRD Tahap.....(...) .... (.....Persen)
Dengan rincian :

No	Tahapan Penyaluran	Tanggal Diterima	Jumlah	Terbilang
1			Rp.	
	Jumlah		Rp.	
	Dana tersebut diterima tanggal Tahap I : Tahap II : Nomor Rekening : Nama Rekening : Nama Bank :			

Lhokseumawe, ...
Keuchik Gampong .....

ttd

Materai 10.000

(.....)

5. FORMAT KWITANSI

No.	: _____	Asli
Kode Rekening	: 02.04.17.01.01.2.1.2.1.06	Kedua
Tahun	: _____	Ketiga
		Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima : Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Lhokseumawe
dari :
Uang banyaknya : Pembayaran BHPD dan BHRD Tahap ..... (.....)
Y A I T U .....% (.....) Keperluan Gampong ..... Kecamatan .....
Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran ....

Setuju dibayar,
PPKD

ttd

.....
.....

Lhokseumawe, ...
Yang menerima,

Jumlah Rp

Barang/Pekerjaan yang di maksud telah
diterima/Diselenggarakan dengan
sempurna Pada Tanggal

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
terang

Lunas di Bayar,
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

ttd

.....

.....

6. FORMAT SURAT REKOMENDASI KELENGKAPAN DOKUMEN BUKTI TRANSAKSI BHPD DAN BHRD

KOP CAMAT

REKOMENDASI KELENGKAPAN BUKTI TRANSAKSI
PERTANGGUNGJAWABAN BHPD dan BHRD
TAHAP ... (...) TAHUN ANGGARAN .....

Nomor :

Camat ..... Kota Lhokseumawe dengan ini menerangkan bahwa, telah mengevaluasi dokumen kelengkapan bukti transaksi pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahap ... (...) Tahun Anggaran ....., serta dengan mempertimbangkan surat pernyataan Sekretaris Gampong tentang Penyampaian Laporan Realisasi Tahap ... (...) Tahun Anggaran ... Nomor: ....., tanggal .....

Kami merekomendasikan:
Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kota : .....

Atas kelengkapan dokumen bukti transksi pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahap ... (...) Tahun Anggaran .... sudah lengkap.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ...
Camat .....

ttd

.....

A. FORMAT KELENGKAPAN PENCAIRAN BHPD DAN BHRD SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

1. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR : ...../SPP/...../.....

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... Tahun .... Tanggal ..... Januari ..... kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

a. Bidang : .....
b. Kegiatan : .....
c. Tahun Anggaran : .....
d. Keperluan : .....
e. Jumlah Diminta : Rp. .....(.....Rupiah)

....., ...20.....
Pelaksana Kegiatan,
Kasi .....
Gampong.....

ttd

(.....)

2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Waktu Pelaksanaan : ..... Bulan

Nomor : ...../SPP/08.12/20...

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							

Gampong....., ... 20.....

Setuju Untuk Dibayarkan	Telah Dibayar Lunas	Telah Diverifikasi	Pelaksana Kegiatan,
Keuchik Gampong	Kaur Keuangan Gampong.....	Sekretaris Gampong.....	Kasi.....
			Gampong.....
ttd	ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

3. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN ....

Periode .../.../20... s.d .../.../20...

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

....., ...

Sekretaris Gampong

ttd

(.....)

Kaur Keuangan Gampong

ttd

(.....)

4. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN ....

NOMOR : ...../SPP/0.1.01/20...

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Keperluan : .....
4. Jumlah Yang Diminta: Rp.....(.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

....., ...

Disetujui,	Telah Diverifikasi	
Keuchik	Sekretaris Gampong	Pelaksana Kegiatan, Kasi ..... Gampong.....
ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)

Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...

Pelaksana Kegiatan,
Kasi .....
Gampong .....

ttd

(.....)

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

A. HANAN